

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492 TAHUN 2000**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perhatian dalam bidang Pemeliharaan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 169 A Tahun 1999 dan Nomor 169 B Tahun 1999;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a di atas perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Stbl 1901 Nomor 325 tentang Kewajiban Departemen-Departemen Memberikan Data yang menyangkut Pembinaan Barang tetap;
2. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl 1925 Nomor 448 tentang Cara Pengurusan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dan disempurnakan terakhir Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/ Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 429 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 169 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 169 A Tahun 1999 dan Nomor 169 B tahun 1999.

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK/ KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.
- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2000

**A.N. MENTERI AGAMA R.I.
SEKRETARIS JENDERAL**

Ttd

Drs. H. MUBAROK